



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penyaluran dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tahun 2019 yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten pohuwato dilaksanakan melalui belanja tidak langsung dengan mekanisme Hibah, perlu adanya aturan yang mengatur penggunaan dana dimaksud ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato diprovinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
<i>ad.</i>	<i>f.</i>

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 211).

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2019

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati

Paraf	
OPD	B.g.Hkm
	

5. Pendidikan Kesetaraan adalah upaya pembinaan yang ditujukan prioritas kepada anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu hal tidak bisa masuk ke pendidikan formal Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, sehingga anak tersebut mempunyai bekal pengetahuan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan atau untuk bisa membangun masa depannya dengan baik
6. Satuan Pendidikan Penyelenggara adalah Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM.
7. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional personal dan nonpersonal bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan.
8. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung.
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam membangun dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundangundangan.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN SUMBER DANA BOP KESETARAAN

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 2

Tujuan adalah membantu penyediaan biaya operasional personalia dan nonpersonalia yang diberikan melalui Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C, meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dan orang tua dalam mengikuti layanan Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas; dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Kesetaraan

#### Bagian Kedua

##### Pasal 3

- (1). Sasaran program DAK Nonfisik Bantuan Oprasional Penyelenggara pendidikan Kesetaraan merupakan peserta didik dengan prioritas usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada program Pendidikan Kesetaraan dan terdata dalam Dapo PAUD-Dikmas.
- (2). Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk satuan Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan yang memiliki persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) ;
  - b. aktif menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, atau Program Paket C;
  - c. memiliki rombongan belajar peserta didik Pendidikan Kesetaraan berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang terdaftar dalam Dapo PAUD-Dikmas;
  - d. memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan; dan;
  - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### Bagian Ketiga

##### Pasal 4

- (1) Sumber dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bersumber dari Dana transfer Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk dana transfer khususnya DAK NonFisik;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
<i>Ref.</i>	<i>f</i>

- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Belanja tidak langsung yaitu belanja Hibah.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2012 tentang peraturan perubahan peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan social bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.dan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pohuwato.
- (4) Dalam rangka menjamin kepastian hukum, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah maka:
  - a. naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani bersama oleh Bupati, sekretaris Daerah dan/atau Kepala OPD atas nama Bupati dan penerima Hibah ;
  - b. rekomendasi penerima hibah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan ; dan
  - c. Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan merupakan postur transfer dana perimbangan ke daerah TA 2019 dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi dalam bentuk dana transfer khususnya DAK NonFisik, maka rekomendasi dan pertimbangan teknis berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari penerima hibah sebagai dasar untuk dicantumkan dan atau diformulasikan pada DPA/DPA perubahan APBD TA 2019.

#### Pasal 5

- (1) Besaran alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan tahun 2019 sebesar Rp. 1.101.400.000.00.- (satu milyar seratus satu juta empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
  - a. Program Paket A adalah jumlah peserta didik dikalikan satuan biaya BOP Kesetaraan Paket A sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perpeserta didik pertahun;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
<i>red</i>	<i>f</i>

- b. Program Paket B adalah jumlah peserta didik dikalikan Satuan biaya BOP Kesetaraan Paket B sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perpeserta didik pertahun;
- c. Program Paket C adalah jumlah peserta didik dikalikan Satuan biaya BOP Kesetaraan Paket C sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perpeserta didik pertahun.
- (2) Penetapan besaran bantuan oprasional penyelenggara pendidikan kesetaraan kepada masing – masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterima secara utuh oleh satuan penyelenggara pendidikan atau lembaga penerima dan tidak diperkenankan adanya pemotongan dan/atau pungutan.

### BAB III

#### MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

##### Pasal 6.

- (1) Penyaluran DAK Nonfisik besaran bantuan oprasional penyelenggara pendidikan kesetaraan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyaluran DAK Nonfisik bantuan oprasional penyelenggara pendidikan kesetaraan dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam 2 tahap yaitu :
- tahap I mulai bulan Maret dan
  - tahap II mulai pada bulan Agustus tahun berkenaan;
- (3) Penghitungan alokasi penyaluran bantuan oprasional penyelenggara pendidikan kesetaraan dari RKUD ke Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Kesetaraan berdasarkan data riil jumlah peserta didik kesetaraan yang dilayani sesuai dengan data yang tercatat dalam Dapo PAUD-Dikmas per-akhir Februari untuk tahap I dan per-akhir Juli untuk tahap II;
- (4) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (Pemindahbukuan) ke rekening atas nama satuan Penyelenggara pendidikan Kesetaraan;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- (5) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat Keputusan Bupati mengenai Penetapan Alokasi dana dan penerima DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan;
  - b. Surat Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan;
  - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato tentang Tim Verifikasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan;
  - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditanda tangani ketua penyelenggara Pendidikan Kesetaraan.
  - e. Daftar Nominatif Peserta Didik berdasarkan data rill sesuai hasil *Longlist* Dapodikmas Tahun Pelajaran 2018/2019;
  - f. Daftar Nominatif Peserta Didik berdasarkan data rill sesuai hasil Verifikasi Peserta didik Penerima Tahap 1 yang ditandatangani oleh Ketua Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan;
  - g. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) 1 Tahun dan RKAS Tahap I mengetahui Ketua TIM Manajemen BOP Kesetaraan;
  - h. Pakta Integritas Penerima BOP pendidikan Kesetaraan diketahui Oleh Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pohuwato;
  - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato dengan Satuan Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan Penerima BOP pendidikan Kesetaraan;
  - j. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Hibah dari Satuan Penyelenggara Pendidikan kesetaraan Penerima BOP pendidikan Kesetaraan;
  - k. Surat Keputusan Pengurus Satuan Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan;
  - l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Bendahara Satuan Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan;
  - m. Fotocopy NPWP Satuan Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan;
  - n. Fotocopy Rekening Bank Atas nama Satuan Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan;
  - o. Fotocopy Izin Operasional Satuan Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan.
  - p. Fotocopy NPSN

Paraf	
OPD	Bag/Hkm
<i>rel</i>	<i>/</i>

BAB IV  
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 7

- (1.) Kepala BKD Selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana hibah, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2.) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Meliputi :
  - a. penyusunan DPA-PPKD;
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas;
  - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening atas nama satuan Penyelenggaran Pendidikan Kesetaraan penerima BOP Pendidikan Kesetaraan

Pasal 8

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk sekretaris BKD sebagai kuasa pengguna Anggaran dana hibah BOP Pendidikan Kesetaraan

BAB V  
PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer DAK BOP Pendidikan, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening atas nama satuan Penyelenggara atau Lembaga penerima BOP Pendidikan Kesetaraan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/ atau kuasa BUD .
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan /atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening atas nama satuan penyelenggara pendidikan kesetaraan atau Lembaga sebagai penerima dana hibah DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
<i>pd</i>	<i>f</i>

BAB VI  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA TRANSFER

Pasal 10

- (1.) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana hibah DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan.
- (2.) Bidang akuntansi BKD kabupaten pohuwato menyeleggarakan fungsi akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana hibah DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan Teknis Penyaluran DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan diatur Sebagai Berikut:
  - a. Persyaratan Penyaluran tahap I (pertama):
    1. telah ditandatangani Peraturan Daerah APBD yang memuat *output* BOP pendidikan Kesetaraan
    2. laporan penyerapan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan tahun sebelumnya
    3. surat permohonan pencairan dana tahap I
    4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM); dan
    5. kebutuhan alokasi dana BOP Pendidikan Kesetaraan tahap I.
  - b. Penyaluran tahap II (kedua):
    1. laporan penyerapan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan tahap I;
    2. surat permohonan pencairan dana tahap II;
    3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
    4. kebutuhan alokasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan tahap II.
- (2) Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban untuk Tahap 1 diberikan tenggang waktu 1 bulan setelah pencairan dana;
- (3) Kebutuhan penyeleggaran pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKAS;
- (4) Jika terjadi perubahan Pada RKAS yang telah disahkan sebelumnya maka Satuan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan mengajukan permohonan perubahan RKAS pada Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan untuk mendapatkan persetujuan.

Paraf	
OPD	Bag/Hkm
	

BAB VII  
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1.) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah DAK NonFisik BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun anggaran 2019.
- (2.) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala dinas pendidikan bersama Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 13

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring dana hibah DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan, dibebankan pada SKPD dinas Pendidikan.

BAB VIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 14

- (1.) Satuan Penyelenggara dan Lembaga penerima DAK NonFisik BOP Pendidikan Kesetaraan bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan dana yang telah diterima.
- (2.) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti dana hibah DAK NonFisik BOP Pendidikan Kesetaraan yang disalahgunakan.


Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 22 April 2019  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 20

PARAF KOORDINASI						
KABID. PAVO. HUKUM	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
